



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

377/PR.07-SPj/7401/2024
Nomor : _____
PKS- 06/P.3.12/Gs.2/05/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (30-05-2024), bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 45a Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **ABDUL RAHMAN, S.P.**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka berkedudukan dan berkantor di Jalan Pendidikan No. 45a Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. **INDAWAN KUSWADI, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda Nomor 179, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kolaka. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Kolaka.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- b. Bawa PIHAK KEDUA berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.
- c. Bawa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

Bawa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun *non-litigasi*;
- (2) Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (3) Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
- (4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan dan pendidikan bersama, *workshop*, seminar, sosialisasi, magang dan/ atau penyediaan narasumber;
- (5) Pemberian dan saling tukar informasi dalam rangka pencegahan dan penegakkan hukum;
- (6) Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum maupun kerja sama yang dimaksud dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi.

Pasal 4 **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat sebagai pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya kepala unit dari **PIHAK PERTAMA** dan pejabat Eselon IV dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan keputusan pimpinan masing-masing.
- (4) Keputusan dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **BIAYA**


Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat - menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

U.p. : Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
Alamat : Jalan Pendidikan No. 45a Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka,
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon/ Hp. : 0811402341
Email : Kpukolaka@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

U.p. : Kepala Seksi Perdata & T.U.N Kejaksaan Negeri Kolaka
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 179, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka,
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon/ Hp. : 081270483221
Email : datunkolakasultra@gmail.com

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

ABDUL RAHMAN, S.P.

PIHAK KEDUA


INDAWAN KUSWADI, S.H., M.H.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	